



PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN HUKUM

NOTULA

Rapat : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko.
Hari/Tanggal : Rabu / 23 Juli 2025
Surat Undangan : HK.00.02/1237/SETDA/2025
Waktu Rapat : 08.30 WIB s.d Selesai
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko.

Pimpinan Rapat

Ketua : Amrullah, S.H
Sekretaris : Ilannur Fitri, S.H., LLM
Pencatat : Sastra Wijaya, S.H., Ellen, S.H., dan Alfi Liana Wardaningsih, A.Md
Peserta Rapat : 1. Amrullah;
2. Ida Lismawati;
3. Taufik Wanhadi;
4. Fauziar;
5. Enny;
6. Fahrul H;
7. Syahpandi;
8. Ellen;
9. Illanur Fitri; dan
10. Alfi Liana Wardaningsih.

Kegiatan Rapat:

1. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko dibuka;
2. Rapat pembahasan didahului oleh Amrullah, S.H. (Kabag Hukum), yang menyampaikan bahwa untuk syarat harmonisasi harus ada SK Tim Penyusun dan Surat Keterangan/Nota Penjelasan/Nota Pengantar. Untuk syarat kita melakukan harmonisasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung dan *draft* awal Raperbup sudah dilakukan harmonisasi awal dari Bagian Hukum dalam rangka percepatan. Selanjutnya, Amrullah S.H memberikan kesempatan pada Ibu Ida Lismawati untuk menyampaikan kata sambutan dan pengarahan. Kemudian, Pemrakarsa menyampaikan perlunya dibuat Peraturan Bupati ini adalah untuk pendeteksian dini dalam rangka upaya meningkatkan kinerja Perangkat Daerah.

Pembahasan isi dari Raperbup dibacakan oleh Bapak Amrullah dimulai dari judul, pasal demi pasal hingga penutup dan Lampiran Raperbup.

Disampaikan beberapa perubahan, masukan, dan saran dari peserta rapat sebagai berikut :


- a. Pada bagian Menimbang, kalimat "di Lingkungan Pemerintah Daerah" dihapus.
- b. Pada bagian Mengingat, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Undang Undang No. 1 Tahun 2004, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007, dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 dihapus.
- c. Pada Pasal 1 Ayat (8), kata "Pejabat yang berwenang" diubah menjadi "Bupati".
- d. Pada Bab II, Tambahkan 1 Pasal tentang Ruang Lingkup Peraturan Bupati.
- e. Pada Pasal 3 huruf a, Kata "Perangkat Daerah" diubah menjadi "PD"
- f. Pada Bab I Pasal 1, tambahkan pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- g. Pada Judul Bab III, kata "Panduan" diubah menjadi "Pedoman".
- h. Pada Pasal 5 Ayat (1), Kalimat "Panduan Teknis Audit Kinerja Berbasis Risiko meliputi:" diubah menjadi "Pedoman teknis audit kinerja berbasis risiko disusun dengan tahapan sebagai berikut:"

- i. Pada Pasal 5 Ayat (2), Kalimat "Panduan ini bersifat umum" diubah menjadi "Pedoman teknis audit kinerja berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".
- j. Pada Pasal 6 Ayat (1), kata "di Perangkat Daerah" diubah menjadi "pada PD".
- k. Pada Pasal 6 Ayat (2), kata "maka" dihapus.
- l. Pada Pasal 6 Ayat (3), kata "diatur" diubah menjadi "ditetapkan".

Lampiran dalam Peraturan Daerah disusun oleh Tim dan sudah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko ditutup.

KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, SH
Pembina Tk I, IV.b
NIP. 19710602 200604 1 005